



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endang Rohmat Alias Endang Bin Satori**.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Maret 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Dusun Tengah, RT. 009 RW. 004, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kab. Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Endang Rohmat Alias Endang Bin Satori ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020.

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH, MH, H. Saprudin, SH, Fujiyana, SH, Ade Firmansyah Ramadhan, SH Advokat pada LBH Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 3 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDANG ROHMAT Alias ENDANG Bin SATORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ENDANG ROHMAT Alias ENDANG Bin SATORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ENDANG ROHMAT Alias ENDANG Bin SATORI**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Gadel – Bugis Desa Bugis Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menarik keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi SONO (*berkas terpisah*) menghubungi saksi WASIM Alias BONENG (*berkas terpisah*) lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max untuk dijual, lalu saksi WASIM Alias BONENG yang sudah paham tentang asal usul sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut kemudian langsung menyetujui dan bersedia menjualkannya.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi WASIM Alias BONENG datang menemui saksi SONO dan saksi JAJAT (*berkas terpisah*) di Desa Karangsinom Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya, saat itu saksi SONO dan saksi JAJAT menunjukan sepeda motor Yamaha N-Max yang akan dijual tersebut dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh keduanya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Tanggul Kali Blok Ludoyong Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi WASIM Alias BONENG menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa yang berminat dengan penawaran tersebut kemudian menyuruh untuk menemuinya di Jalan Kedung dawa Sukra tepatnya di depan kafe Desa Kedung dawa Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan atas perkataan tersebut saksi WASIM Alias BONENG menyetujuinya, kemudian saksi WASIM Alias BONENG berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama-sama dengan saksi SONO yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saksi JAJAT mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max hasil kejahatan, kemudian bersama-sama menuju tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi WASIM Alias BONENG bersama saksi SONO dan saksi JAJAT tiba di tempat yang dituju dan bertemu langsung dengan terdakwa, saat itu saksi WASIM Alias BONENG menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang dikendarai saksi JAJAT dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SONO dan saksi JAJAT, namun terdakwa langsung tertarik dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut meskipun terdakwa telah mengetahui asal usul sepeda motor tersebut dan tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB, namun terdakwa memaksakan membeli sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan, hingga selanjutnya terdakwa dan saksi WASIM Alias BONENG melakukan transaksi kemudian diperoleh kesepakatan harga sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang senilai tersebut kepada saksi SONO dan memberikan komisi kepada saksi WASIM Alias BONENG sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi WASIM Alias BONENG bersama saksi SONO dan saksi JAJAT meninggalkan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha N-Max berada pada terdakwa, tidak lama kemudian saksi EDI MULYADI (*berkas terpisah*)



menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sudah laku terjual atau belum dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa, lalu saksi EDI MULYADI berminat untuk membelinya dan selanjutnya keduanya janji bertemu di Jalan Gadel – Bugis Desa Bugis Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi EDI MULYADI datang ke tempat yang telah ditentukan tersebut dan menemui terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, namun saksi EDI MULYADI bersedia membeli sepeda motor tersebut hingga kemudian melakukan transaksi dan akhirnya diperoleh kesepakatan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha N-max tersebut kepada saksi EDI MULYADI dan saksi EDI MULYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu membawa sepeda motor tersebut pergi.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI SUMANTRI bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi TOHARUDIN (masing-masing merupakan petugas Polres Indramayu) di rumahnya, setelah sebelumnya para petugas melakukan penangkapan terhadap saksi EDI MULYADI yang telah menjual sepeda motor Yamaha N-Max hasil kejahatan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi JUNENTI yang telah diambil paksa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Tanggul Kali Blok Ludoyong Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, ada barang lain milik saksi JUNENTI yang diambil paksa oleh para pelaku berupa 2 (dua) buah gelang emas seberat 12 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Cross dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga akibat kejadian tersebut saksi JUNENTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.060.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAMAN JULAIMAN Bin H. MAMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti ia diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang korbannya bernama Junenti Binti H. Warji adalah isteri saksi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Tanggul Kali Blok Lodoyong, Desa Karangasem, Kec. Terisi, Kab. Indramayu yang obyeknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tipe Non ABS No.Pol : E-3169-PAK warna hitam, tahun pembuatan 2017, Noka : MH3SG3120HK273918, Nosin : G3E40388818, STNK an. Junenti Binti H. Warji, kunci kontak, dompet kain warna biru berisikan 1 (satu) buah Hp Cross warna putih (DPB), 2 (dua) buah surat perhiasan gelang beserta gelangnya, uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah gelang perhiasan 12 gram (DPB);
 - Bahwa caranya para pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor mio matic mengejar korban setelah berdampingan yang salah satu pelaku bonceng menendang korban kemudian pelaku memukul kepala saya menggunakan Helm biru sehingga mengakibatkan kepala korban memar lalu pelaku mengambil kunci Kontak dan Yamaha motor N-MAX, tipe Non ABS, No.pol E-3169-PAK, warna Hitam tersebut diatas;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa dirugikan secara materil senilai Rp. 23.060.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya ia tidak tahu;
2. Saksi WASIM Alias BONENG Bin DASMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku pernah bertemu terdakwa di Cafe Sukra, Kec. Sukra, Kab. Indramayu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB sehubungan dengan jual beli sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah bersama Jajat dan Sono;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor Yamaha N Max warna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi hanya ikut menjualkan sepeda motor yang pernah diambil dengan kekerasan oleh Jajat dan Sono dan saksi tidak ikut mengambilnya;
 - Bahwa saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari Sono dan Jajat sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya ia tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EDI MULYADI Alias TIGOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor kepada HARYADI dan yang terbaru pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa seminggu sebelum dijual kepada HARYADI dengan harga yang sama di Desa Bugis Blok Sukatani Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut dari hasil mencuri di wilayah Timur;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian saksi menawarkannya kepada HARYADI dan setelah dirinya berminat lalu saksi menyuruh SUKARNA untuk membuatkan STNK palsu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi langsung serahkan kepada HARYADI ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya ia tidak berkeberatan;

4. Saksi DEDI SUMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian telah menangkap terdakwa sehubungan telah menjual sepeda motor hasil curian berupa Yamaha N Max;
- Bahwa saksi juga telah mengamankan Haryadi dan Pratno dan mendapatkan barang bukti Yamaha N Max, Honda Beat dan CBR hasil kejahatan serta mengamankan surat jalan berikut alat ketrok mesin dan noka;
- Bahwa awalnya sdr. Wasim menawarkan sepeda motor Yamaha N Max kepada terdakwa seharga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian Jajat, Sono dan Wasim bertemu di Desa Bugis Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu yang kemudian dijual kepada Edi Mulyadi seharga Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya ia tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah ketemu dengan Sdr. EDI MULYADI ALS TIGOR dan Sdr. PRATNO di jalan gadel Bugis Desa Bugis Kec. Anjatan kab. Indramayu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam. 23.00 wib ;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan EDI MULYADI ALS TIGOR dan Sdr. PRATNO ALS BENGKOK di Jalan Gadel Bugis Desa Bugis Kec. Anjatan kab. Indramayu pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019, sekira jam. 23.00 Wib untuk keperluan atau dalam hal untuk menjual sepeda motor N-MAK, warna hitam, tanpa No. Pol dan tidak dilengkapi dengan Surat-surat nya Kepada EDI MULYADI ALS TIGOR dan Sdr. PRATNO ALS BENGKOK ;
- Bahwa terdakwa ditangkap/amankan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam. 02.00 Wib di Rumah terdakwa Desa Cilandak Blok Dusun tengah Kec. Anjatan Kab. Indramayu dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor Motor N-MAX, warna hitam tanpa No. Pol dan tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB kepada EDI MULYADI ALS TIGOR ;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor N-MAX, warna hitam, tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kepada EDI MULYADI ALS TIGOR dengan harga Rp. 5.900.000,- (Lima juta sembilan ratus ribu) ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha N-MAX, warna hitam, tanpa No. pol tidak dilengkapi dengan Bukti kemilikan yang syah dari sdr. WARSIM ALS BONENG namun yang dua orang terdakwa tidak kenal yang bernama Sdr. SONO dan sdr. JAJAT seharga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa bernama **ENDANG ROHMAT Alias ENDANG Bin SATORI** yang setelah idetitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam bagian awal putusan ini sehingga benar adalah terdakwa sendiri yang kini sedang diadili dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan dari uraian fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi SONO (*berkas terpisah*) menghubungi saksi WASIM Alias BONENG (*berkas terpisah*) lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max untuk dijual, lalu saksi WASIM Alias BONENG yang sudah paham tentang asal usul sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut kemudian langsung menyetujui dan bersedia menjualkannya.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi WASIM Alias BONENG datang menemui saksi SONO dan saksi JAJAT (*berkas terpisah*) di Desa Karangsinom Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya, saat itu saksi SONO dan saksi JAJAT menunjukan sepeda motor Yamaha N-Max yang akan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tersebut dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh keduanya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Tanggul Kali Blok Ludoyong Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi WASIM Alias BONENG menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa yang berminat dengan penawaran tersebut kemudian menyuruh untuk menemuinya di Jalan Kedung dwa Sukra tepatnya di depan kafe Desa Kedung dwa Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan atas perkataan tersebut saksi WASIM Alias BONENG menyetujuinya, kemudian saksi WASIM Alias BONENG berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama-sama dengan saksi SONO yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saksi JAJAT mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max hasil kejahatan, kemudian bersama-sama menuju tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi WASIM Alias BONENG bersama saksi SONO dan saksi JAJAT tiba di tempat yang dituju dan bertemu langsung dengan terdakwa, saat itu saksi WASIM Alias BONENG menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang dikendarai saksi JAJAT dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SONO dan saksi JAJAT, namun terdakwa langsung tertarik dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut meskipun terdakwa telah mengetahui asal usul sepeda motor tersebut dan tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB, namun terdakwa memaksakan membeli sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan, hingga selanjutnya terdakwa dan saksi WASIM Alias BONENG melakukan transaksi kemudian diperoleh kesepakatan harga sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang senilai tersebut kepada saksi SONO dan memberikan komisi kepada saksi WASIM Alias BONENG sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi WASIM Alias BONENG bersama saksi SONO dan saksi JAJAT meninggalkan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha N-Max berada pada terdakwa, tidak lama kemudian saksi EDI MULYADI (*berkas terpisah*) menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah sepeda motor Yamaha N-Max tersebut sudah laku terjual atau belum dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa, lalu saksi EDI MULYADI berminat untuk membelinya dan selanjutnya keduanya janji bertemu di Jalan Gadel – Bugis Desa Bugis Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi EDI MULYADI datang ke tempat yang telah ditentukan tersebut dan menemui terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, namun saksi EDI MULYADI bersedia membeli sepeda motor tersebut hingga kemudian melakukan transaksi dan akhirnya diperoleh kesepakatan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha N-max tersebut kepada saksi EDI MULYADI dan saksi EDI MULYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu membawa sepeda motor tersebut pergi.
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI SUMANTRI bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi TOHARUDIN (masing-masing merupakan petugas Polres Indramayu) di rumahnya, setelah sebelumnya para petugas melakukan penangkapan terhadap saksi EDI MULYADI yang telah menjual sepeda motor Yamaha N-Max hasil kejahatan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi JUNENTI yang telah diambil paksa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Tanggul Kali Blok Ludoyong Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari rumusan pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa dalam keadaan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi amar sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG ROHMAT Alias ENDANG Bin SATORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **SENIN tanggal 27 JANUARI 2020** oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H..

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruswan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Idm